



Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Jl. R. Wijaya No.15, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

61419 61419 8493687

<https://dinsos.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Rekomendasi Surat Terhadap Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari kepolisian (polres)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Masyarakat/satpol PP menemukan orang terlantar kemudian diserahkan ke Dinas Sosial Kabupaten Jombang berdasarkan informasi dari ybs
2. Kasi rehabilitasi tuna sosial orang terlantar kemudian melakukan kegiatan koordinasi dengan pihak terkait
3. Kasi rehabilitasi sosial melakukan assesment terhadap orang terlantar dan merencanakan intervensi selanjutnya (meminta surat pengantar dari polres)
4. Kasi rehabilitasi tuna sosial mengirim orang terlantar (lansia T4) ke RPS untuk penanganan sementara
5. Kasi rehabilitasi tuna sosial melakukan assesment lanjutan dan mendistribusikan orang terlantar ke panti asuhan/instansi lain sesuai kebutuhan
6. Kasi rehabilitasi tuna sosial membuat surat rekomendasi orang terlantar kemudian disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya rekomendasi tersebut diarsipkan

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial Kabupaten Jombang

Jl. R. Wijaya No.15, Kepanjen, Kec. Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur
61419 61419 8493687



<https://dinsos.jombangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Jombang / Dinas Sosial Kabupaten Jombang

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara langsung maupun melalui tulisan yang dimasukkan ke kotak saran pada Dinas sosial Kabupaten Jombang

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via:

Nomor telepon : (0321) 8493687

Faximile : (0321) 8493687

Whatsapp : 0857 3051 6245

Email : dinsos.jombang@gmail.com